BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis untuk mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun bersama-sama.[12] Umumnya rasio keuangan digunakan untuk mengukur nilai kesehatan bank maupun BMT. Namun rasio keuangan juga dapat digunakan sebagai dasar untu melakukan analisis lanjutan.

Kinerja Keuangan dapat dilihat dari berbagai macam rasio keuangan diantaranya adalah rasio profitabilitas yang terdiri dari ROA (*Return on Assets*) dan ROE (*Return On Equity*), rasio likuiditas terdiri dari Rasio Lancar (*Current Ratio*), Rasio Cepat (*Quick Ratio*), dan FDR (*Financing Deposit Ratio*), rasio biaya terdiri dari BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan NIM *(Net Interest Margin*), dan rasio modal dengan CAR (*Capital Adequency Ratio*).[13]

a. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan BMT dan digunakan untuk melihat kemampuan BMT dalam menghasilkan pendapatan. Rasio ini juga

[12] Faisal Abdullah, *Manajemen Perbankan* (Malang: UMM Press, 2003), 111.
[13] Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2009),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggambarkan nilai efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional BMT. Jenis-jenis rasio profitabilitas:[14]

1) Laba dibanding Penjualan (*Profit Margin on Sales*)

Profit margin on sales adalah gambaran efesiensi suatu bank ataupun BMT dalam menghasilkan laba, *profit margin on sales* dihitung dengan perbandingan antara laba bersih dengan penjualan.

$$profit\ margin = \frac{laba\ bersih}{penjualan}$$

2) ROA (*Return on Assets*)

ROA adalah salah satu bentuk rasio profitabiltas. Rasio ini mengukur kemampuan manajemen BMT dalam memperoleh pendapatan dari total penggunaan asset BMT. Dapat dirumuskan dengan:

$$ROA = \frac{laba\ bersih}{total\ asset}$$

3) ROE (*Return On Equity*)

ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur pendapatan (laba) dari penggunaan modal BMT.

$$ROE = \frac{laba\ bersih}{modal\ sendiri}$$

[14] Mas'ud Machfoedz, *Akuntansi Manajemen: Perencanaan dan Pembuatan Keputusan Jangka Pendek* (Yogyakarta: BPFE, 1996), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan BMT untuk memenuhi kewajiban terhadap utang jangka pendek tepat pada waktunya. Untuk melakukan analisis likuiditas, ada tiga rasio yang digunakan, yaitu:[15]

1) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan BMT dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. Rasio ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Aktiva lancar meliputi kas, piutang, persediaan, surat berharga dan sebagainya. Sedangkan hutang lancarnya meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, dan sebagainya. Cara mencari rasio lancar (*Current Ratio*)) adalah dengan persamaan sebagai berikut:

$$Current\ Ratio = \frac{aktiva\ lancar}{hutang\ lancar}$$

2) Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan BMT dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan. Rasio ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar setelah dikurangi dengan persediaan. Persamaan *Quick Ratio* adalah:

[15] Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*…, 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

$$Quick\ Ratio = \frac{aktiva\ lancar - persediaan}{utang\ lancar}$$

3) FDR (*Financing Deposit Ratio*)

Financing *Deposit Ratio* digunakan untuk menilai likuiditas suatu BMT. Angka FDR diperoleh dengan membandingkan antara akun pembiayaan dengan dana pihak ketiga. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan *muḍārabah* dan *musharakah*, piutang istishna, salam dan qard. Sedangkan dana pihak ketiga meliputi giro, tabungan wadiah dan *muḍārabah*, deposito *muḍārabah*.

$$Financing\ Deposit\ Ratio = \frac{pembiayaan}{dana\ pihak\ ketiga}$$

c. Rasio Biaya

Rasio biaya atau yang sering disebut juga dengan rasio efesiensi adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan nilai efesiensi kinerja operasional BMT. Macam-macam rasio biaya:[16]

1) BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional)

BOPO merupakan salah satu rasio biaya yang menunjukkan sejauh mana nilai efesiensi kinerja operasional BMT. Nilai BOPO menurun apabila biaya operasional menurun di lain pihak pendapatan operasional tetap, dan apabila biaya operasional tetap di lain pihak pendapatan opersional meningkat.

$$BOPO = \frac{biaya\ operasional}{pendapatan\ operasional}$$

[16] Lukman Hendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) NIM *(Net Interest Margin*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank ataupun BMT dalam mengelola aktiva produksinya untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil bersih.

$$NIM = \frac{Pendapatan\ bagi\ hasil\ bersih}{rata - rata\ aktiva\ produktif}$$

d. Rasio Kecukupan Modal / *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

CAR merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah modal yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi.[17]

Rasio kecukupan modal (CAR) adalah rasio kinerja bank maupun BMT untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko. Dapat dirumuskan dengan:

$$CAR = \frac{modal}{ATMR}$$

2. Analisis ROA dan BOPO

Dalam penelitian ini, analisis rasio keuangan yang digunakan sebagai variabel bebas atau independen yang mempengaruhi nilai bagi hasil tabungan *muḍārabah muṭlaqah* adalah:

a. *Return On Asets* (ROA)

[17] Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2002), 562.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan BMT dan untuk melihat kemampuan BMT dalam menghasilkan pendapatan. Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan adalah ROA (*Return On Assets*), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen BMT dalam memperoleh pendapatan dari total asset.[18] Total Aset terdiri dari hutang ditambah modal.

Penggunaan rasio ini dikarenakan, semakin tinggi ROA menunjukkan bahwa manajemen BMT semakin efektif dalam menghasilkan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki sehingga semakin besar pula nilai keuntungan yang dicapai BMT, serta kemungkinan suatu BMT dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi ROA, maka semakin tinggi pula bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Dengan kata lain, semakin besar keuntungan yang diperoleh BMT akan semakin besar pula jumlah bagi hasil yang akan diterima penyimpan dana (penabung), sebaliknya jika semakin banyak kerugian yang diterima BMT akan semakin kecil pula jumlah bagi hasil yang diterima penyimpan dana (penabung).

b. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio biaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah BOPO, rasio ini menunjukkan sejauh mana nilai efesiensi kinerja operasional

[18] Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*…, 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efesien biaya operasional yang dikeluarkan BMT, sehingga pendapatan yang diperoleh semakin banyak dan kemungkinan suatu BMT dalam kondisi bermasalah semakin kecil. [19]

Nilai BOPO menurun apabila biaya operasional menurun di lain pihak pendapatan operasional tetap, atau apabila biaya operasional tetap di lain pihak pendapatan operasional meningkat. Semakin rendah BOPO maka menunjukkan BMT semakin efesien dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan dalam rangka menghasilkan pendapatan yang paling tinggi. Lebih jelasnya apabila nilai BOPO menurun maka pendapatan BMT meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin rendah nilai BOPO, maka semakin tinggi nilai bagi hasil yang diterima nasabah.

3. **Bagi Hasil dalam *Bait Al-Māl Wa At-Tamwīl***

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil disebut juga dengan istilah *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada

[19] Lukman Hendawijaya, *Manajemen Perbankan* …, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para pegawai dari suatu perusahaan.[20] Bentuk-bentuk distribusi tersebut dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi, dll.

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.

Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil ini merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalamnya terdapat aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama pada awal terjadinya kontrak (akad), dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Sistem bagi hasil berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pembiayaan (*financing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam pengembangan produknya, dikenal dengan istilah *ṣāḥibul māl* dan *muḍārib, ṣāḥibul māl* merupakan pemilik dana yang mempercayakan

[20] Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta*: UIII* Press, 2004), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dananya pada lembaga keuangan syariah untuk dikelola sesuai dengan perjanjian. Sedangkan *muḍārib* merupakan kelompok orang atau badan yang yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi.

Dalam sistem ini, BMT akan memerankan fungsi ganda. Pada tahap *funding* berperan sebagai *muḍārib* dan karenanya dana yang terkumpul harus dikelola secara optimal. Namun pada *financing,* BMT berperan selaku *ṣāḥibul māl* dan karenanya ia harus menginvestasikan dananya pada usaha-usaha yang halal dan menguntugkan.

b. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam lembaga keuangan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

1) *Profit Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.[21] *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).[22]

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah

---

[21] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah…,* 101.

[22] Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi* , Edisi ke-2 (Jakarta: Erlangga,1994),534.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.[23] Pada lembaga keuangan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit* dan *loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*enterpreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut, jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah atau hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan

[23] Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djambatan, 2001), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance.*[24] Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

2) *Revenue Sharing*

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, atau pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian.[25] *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang *(goods)* dan jasa-jasa *(services)* yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan *(sales revenue).*[26]

Sedangkan sistem *Revenue sharing* pada perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya (BMT) adalah sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.[27]

---

[24] Syamsul Falah, "Pola Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'ah", *Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. 11, (Agustus, 2003), 29.

[25] John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia,* Cet. ke-21 (Jakarta : PT. Gramedia, 1995), 601.

[26] Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*…, 583.

[27] Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah,* Edisi ke-1, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syari'ah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, 2001, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Kontrak bagi hasil sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik langsung maupun tidak langsung. Muhammad membedakan faktor itu menjadi dua yakni:[28]

1) Faktor Langsung. Diantara faktor langsung yang dapat mempengaruhi nilai bagi hasil meliputi:

   a) *Investment rate*, merupakan prosentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 80% dana yang terhimpun diinvestasikan, berarti 20% nya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

   b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan.

   c) Nisbah (*profit sharing ratio*). Salah satu ciri utama *muḍārabah* adalah adanya nisbah yang harus ditentukan dan disetujui diawal perjanjian akad. Nisbah antara satu BMT dengan BMT lainnya dapat berbeda, begitu juga antara debitur yang satu dengan yang lainnya. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Selain itu nisbah juga dapat berbeda antara satu produk dengan produk lainnya, sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

[28] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil…,*123-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Faktor Tidak Langsung. Diantara faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi nilai bagi hasil yakni:

a) Penentuan butir-butir biaya dan pendapatan

Ṣāḥibul māl dan muḍārib melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung BMT, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

b) Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi).

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktifitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

4. Tabungan Berdasarkan Akad *Muḍārabah*

a. Pengertian Tabungan

Menurut Adiwarman Karim yang dimaksud tabungan adalah simpanan masyarakat pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan atau melalui ATM.[29] Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan bab I pasal I No. 9, yang dimaksud tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

[29] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi keempat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung antara keduanya (bank dan penabung).

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa tabungan yang dibenarkan yakni: Pertama, tabungan ada dua jenis:

1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *muḍārabah* dan *wadi'ah*.

Kedua, ketentuan umum tabungan berdasarkan *muḍārabah*:

1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣāḥibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai muḍārib atau pengelola dana.
2) Dalam kapasitasnya sebagai muḍārib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5) Bank sebagai muḍārib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

b. Pengertian dan Landasan Syariah *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *ḍarb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya megandung makna proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.[30]

Secara teknis, *muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāḥibul māl)* menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[31]

Muḍārabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi. Yakni ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi

---

[30] Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughot al-fuqaha* (Beirut:Darun-Nafs, 1985). 241.
[31] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek…*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pedagang, ia melakukan akad *muḍārabah* dengan Khadijah. Saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad keluar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*ṣāḥibul māl*). Sedangkan Nabi Muhammad berperan sebagai pelaksana usaha (*muḍārib*). Merupakan bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung.

Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *muḍārabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an maupun Sunnah. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

1) Al-Qur'an

... وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ...

> ...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah...[32] (QS. al-Muzammil 73:20)

Makna kata *yaḍribun* di atas sama dengan akar kata *muḍārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

[32] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*…, 576.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.[33]

Ayat di atas bermakna mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

2) Hadits

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *muḍārabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut pada Rasulullah Saw dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR. Thabrani)

c. Produk-produk Akad *Muḍārabah*

Akad muḍārabah biasanya diterapkan pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana akad ini diterapkan pada:

1) Tabungan *muḍārabah*, adalah simpanan anggota yang penyetotan dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.[34] Variasi jenis simpanan yang berakad *muḍārabah* dapat dikembangkan ke dalam berbagai variasi simpanan, seperti:

   a) Tabungan haji: tabungan khusus yang menampung keinginan masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji dalam jangka panjang.

[33] Ibid., 554.
[34] Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi* Hasil…, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Tabungan qurban: tabungan untuk para *ṣaḥibul qurban*, yaitu produk yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam merencanakan ibadah qurbannya.

c) Tabungan pendidikan: tabungan yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam menyediakan kebutuhan dana pendidikan di masa yang akan datang.

2) Deposito *muḍārabah,* adalah simpanan anggota yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.[35] Jangka waktu yang dimaksud meliputi: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Adapun pada sisi pembiayaan, akad *muḍārabah* diterapkan untuk:

1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

2) Investasi khusus yang disebut juga dengan *muḍārabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh *ṣāḥibul māl*.

d. Jenis-jenis *Muḍārabah*

Secara umum, *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:[36]

1) *Muḍārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerja sama usaha antara *ṣāḥibul māl* dan *muḍārib* yang cakupannnya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

---

[35] Ibid., 8.

[36] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek…*, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Muḍārabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *muḍārabah muṭlaqah.* Si *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

5. ***Bait Al-Māl Wa At-Tamwīl***

a. Pengertian *Bait Al-Māl Wa At-Tamwīl* (BMT)

Secara harfiah *baitul māl* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul māl* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mendistribusikan dana sosial, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba[37].

Adapun secara istilah *Bait Al-Māl Wa At-Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang didirikan sebagai pendukung dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan prinsip-prinsip syariah.[38]

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT mencakup: 1) BMT merupakan kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana dari berbagai sumber (zakat, infak, sedekah, dan lain-lain) atau dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi rendah. 2) BMT merupakan lembaga dengan kegiatan yang

---

[37] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil…,* 126.

[38] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 451.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produktif karena menciptakan nilai tambah baru bagi pengusaha kecil atau bawah yang membutuhkan modal agar mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah.

BMT dalam kegiatan operasional usahanya pada dasarnya hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat. Tetapi yang membedakan, BMT merupakan lembaga non perbankan yang menggunakan syariat Islam dan berbadan hukum koperasi. Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK merupakan lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni melahirkan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat kecil.

b. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:[39]

1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.

[39] Ibid., 453.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlaq mulia.

3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT.

5) Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik, tidak tergantung pada dana-dana pinjaman tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.

6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi dengan bekal pengetahuan, dan keterampilan yang senantiasa dilandasi keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan, kepuasan rohani dan akhirat.

7) Istiqomah, yakni konsisten, konsekuen, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.

c. Prinsip Operasional BMT

Dalam Menjalankan usahanya BMT menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:[40]

1) Prinsip bagi hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana.

[40] Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah…,* 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penabung).

2) Sistem jual beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah mark-up. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.

3) Sistem *non-profit*

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa peneliti telah meneliti variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian ini, antara lain:

1. Ki Agus Andi yang meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *muḍārabah* bank syariah dengan sampel data kinerja keuangan yang tercatat pada Biro Riset Info Bank periode 1998-2003. Dalam penelitiannya, rasio yang digunakan adalah profitabilitas (ROA) dan (ROE), rasio likuiditas (FDR) dan (GWM), rasio efesiensi (BOPO dan NIM), dan rasio modal (CAR). Hasil dari penelitian ini adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasio keuangan berpengaruh negatif secara parsial terhadap bagi hasil, namun berpengaruh positif jika dihubungkan secara simultan.[41]

2. Siti Juwairiyah (2008), menganalisis tentang pengaruh profitabilitas dan efesiensi terhadap tingkat bagi hasil tabungan dan *deposito muḍārabah muṭlaqah* pada Bank Muamalat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROA dan BOPO terhadap tingkat bagi hasil simpanan *muḍārabah* baik secara parsial maupun simultan dengan menggunakan sampel laporan keuangan per 3 bulan yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember dari tahun 2000-2007. Dalam penelitiannya dari variabel BOPO dan ROA disimpulkan bahwa secara parsial maupun simultan variabel ROA dan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap bagi hasil tabungan dan deposito *muḍārabah*.[42]
3. Popy Turlina Sri Handayani dan Ahim Abdurahim yang meneliti tentang pengaruh rasio keuangan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *muḍārabah* bank syariah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT Bank Syariah Mega Indonesia periode 2006-2008. Dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu rasio profitabilitas ROA dan ROE, rasio likuiditas FDR dan DPK, rasio efisiensi BOPO dan NIM. Rasio kecukupan modal CAR. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan

---

[41] Ki Agus Andi, *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan Muḍārabah Pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk),* (Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol. 5, No. 2, Jakarta, Agustus, 2005).

[42] Siti Juwairiyah, *Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Efesiensi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Muḍārabah muthlaqah (*Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat pengaruh yang signifikan antara ROA, ROE, FDR, DPK, BOPO, NIM, dan CAR terhadap tingkat bagi hasil simpanan *muḍārabah* bank syariah.[43]

4. Dian Anggrainy (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil deposito *muḍārabah* pada Bank Muamalat. Variabel independennya adalah ROA, BOPO, CAR, FDR, dan CAR. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) semua variabel berpengaruh signifkan terhadap tingkat bagi hasil deposito *muḍārabah*. Sedangkan secara parsial variabel ROA dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *muḍārabah*, sedangkan ROE, FDR, dan CAR tidak berpengaruh terhadap tingkatbagi hasil deposito *muḍārabah*.[44]
5. Andryani Isna dan Kunti Sunaryo (2012) meneliti tentang pengaruh *Return On Assets*, BOPO, dan suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito *muḍārabah* pada bank umum syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA), BOPO, dan suku bunga secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *muḍārabah* pada bank umum syariah periode 2009-2011. Sedangkan secara parsial variabel *Return on Assets* (ROA) berpengaruh negatif signifikan dan suku bunga berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat bagi hasil deposito

---

[43] Popy Turlina Sri Handayani, *Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan Muḍārabah Bank Syariah Pada PT Bank Muamalat Indonesia*,(Jurnal Akuntansi Dan Investasi, Vol X No.2, 2009), 116-126.

[44] Anggrainy, Dian, *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Muḍārabah (*Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḍārabah, serta BOPO tidak berpengaruh terhadap bagi hasil deposito *muḍārabah*.[45]

Untuk lebih jelasnya, hasil penelitian terdahulu di atas dapat diringkas seperti nampak pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Ki Agus Andi (2003)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan *Muḍārabah* Bank Syariah	Variabel terikat: tingkat bagi hasil simpanan *muḍārabah* Variabel bebas: rasio profitabilitas (ROA) dan (ROE), rasio likuiditas (FDR) dan (GWM), rasio efesiensi (BOPO dan NIM), dan rasio modal (CAR)	Rasio keuangan berpengaruh negatif secara parsial terhadap bagi hasil, namun berpengaruh positif jika dihubungkan secara simultan.
Siti Juwairiyah (2008)	Pengaruh Profitabilitas Dan Efesiensi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan Dan Deposito *Muḍārabah Muṭlaqah* Pada Bank Muamalat	Variabel terikat: tingkat bagi hasil tabungan dan deposito *muḍārabah muṭlaqah* Variabel bebas: ROA dan BOPO	Secara parsial maupun simultan variabel ROA dan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap bagi hasil tabungan dan deposito *muḍārabah*
Popy Turlina Sri Handayani dan Ahim Abdurahim (2009)	Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan *Muḍārabah* Bank Syariah Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Dan PT Bank Syariah	Variabel terikat: tingkat bagi hasil simpanan *muḍārabah*. Variabel bebas: rasio profitabilitas ROA dan ROE, rasio likuiditas FDR dan DPK, rasio efisiensi BOPO dan	secara simultan terdapat pengaruh ROA, ROE, FDR, DPK, BOPO, NIM, dan CAR terhadap tingkat bagi hasil simpanan *muḍārabah* bank syariah.

[45] Andryani Isna, Kunti Sunaryo, *Pengaruh Return On Asset, Bopo, Dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Muḍārabah Pada Bank Umum Syariah* (Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 11, Yogyakarta, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Mega Indonesia Periode 2006-2008.	NIM. Rasio kecukupan modal CAR.	
Dian Anggrainy (2011)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Muḍārabah* Pada Bank Muamalat	Variabel terikat: tingkat bagi hasil deposito *muḍārabah*. Variabel bebas: ROA, ROE, FDR, BOPO, CAR, dan CAR.	secara bersama-sama (simultan) semua variabel berpengaruh signifkan terhadap tingkat bagi hasil deposito *muḍārabah*. Sedangkan secara parsial variabel ROA dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *muḍārabah*, sedangkan ROE, FDR, dan CAR tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *muḍārabah*.
Andryani Isna dan Kunti Sunaryo (2012)	Pengaruh Return On Asset, Bopo, Dan Suku Bunga Terhadap Nilai Bagi Hasil Deposito *Muḍārabah* Pada Bank Umum Syariah	Variabel terikat: tingkat bagi hasil deposito *muḍārabah* Variabel bebas: Return on Asset (ROA), BOPO, dan suku bunga.	Return on Asset (ROA), BOPO, dan suku bunga secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *muḍārabah* pada bank umum syariah. Sedangkan secara parsial variabel Return on Asset (ROA) dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *muḍārabah*, serta BOPO tidak berpengaruh terhadap bagi hasil deposito *muḍārabah*

Sumber: Data hasil penelitian terdahulu diolah oleh peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang. Persamaannya adalah digunakannya beberapa variabel bebas yang sama serta variabel terikat yang sama. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan sekarang dengan penelitian yang terdahulu adalah tahun penelitian dan objek penelitian, yaitu pada lembaga keuangan non perbankan (BMT).

C. Kerangka Konseptual

Model konseptual didasarkan pada kajian pustaka dapat digambarkan sebagai berikut:

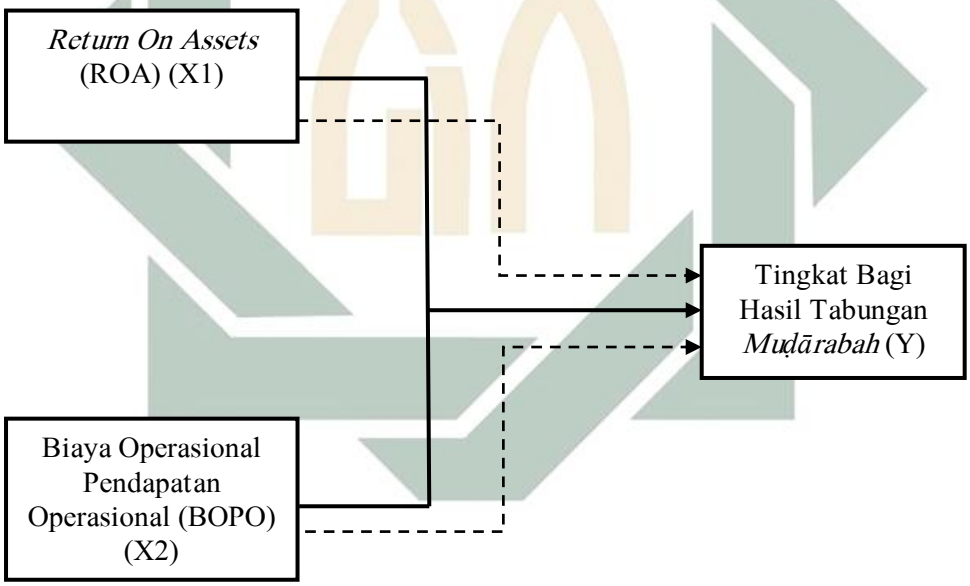

Keterangan:

- - - - - - - - - - - - : pengaruh secara parsial

———————— : pengaruh secara simultan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hipotesis

Berdasarkan konsep dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. H_o = tidak ada pengaruh yang signifikan antara *Return On Assets* (ROA) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) secara bersama-sama terhadap nilai bagi hasil tabungan *muḍārabah muṭlaqah*.

   H_a = ada pengaruh yang signifikan antara signifikan antara *Return On Assets* (ROA) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) secara bersama-sama terhadap nilai bagi hasil tabungan *muḍārabah muṭlaqah*.

2. H_o = tidak ada pengaruh yang signifikan antara signifikan antara *Return On Assets* (ROA) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) secara parsial terhadap nilai bagi hasil tabungan *muḍārabah muṭlaqah*.

   H_a = ada pengaruh yang signifikan antara signifikan antara *Return On Assets* (ROA) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) secara parsial terhadap nilai bagi hasil tabungan *muḍārabah muṭlaqah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id